

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP DESKRIPSI TUGAS KOORDINATOR KBBK/ BIOMEDIK/ SISTEM DAN NON SISTE	Halaman 1 dari 3	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 007/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)		 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			

1. Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran akademik di tingkat 1, 2, 3 dan 4 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unisba b. Panduan/standar/pegangan semua pihak terkait untuk menjalankan proses pembelajaran tahap akademik
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang deskripsi kerja koordinator KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem tahap akademik 2. Kewajiban, wewenang, dan hak koordinator KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem tahap akademik
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua bidang Akademik dengan persetujuan pimpinan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam tingkat masing-masing. 2. Tim modul adalah bagian dari MEU yang menyusun kurikulum KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem pada tingkat 1 sampai dengan 4. 3. Dosen pengajar adalah tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unisba yang memiliki NIDN/NUP/NIDK dan ditugaskan dengan SK Rektor sebagai Dosen Akademik Fakultas Kedokteran Unisba. 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2020 8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan pendidikan, 9. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas islam bandung
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tahap Akademik Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Unisba. 2. Dosen Tahap Akademik 3. Mahasiswa Tahap Akademik
6. Lampiran	:	Terlampir

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP DESKRIPSI TUGAS KOORDINATOR KBBK/ BIOMEDIK/ SISTEM DAN NON SISTE  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 007/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Pendahuluan

Pendidikan Dokter merupakan pendidikan akademik yang dilaksanakan berbasis pendidikan universitas. Pendidikan Dokter terdiri dari dua tahap, yaitu tahap akademik dan tahap profesi. Dokter sebagai lulusan program studi Pendidikan dokter harus mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas keprofesian. Proses Pendidikan harus menjamin tercapainya standar kompetensi dokter Indonesia, sehingga diperlukan koordinator sistem dan non sistem yang dapat mengkoordinasi jalannya akademik di tiap tingkat. Koordinator sistem dan non sistem merupakan bagian dari Pendidikan tahap akademik agar komunikasi antara pimpinan selaku pemegang kebijakan, tim modul, dan dosen serta mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. DESKRIPSI KERJA KOORDINATOR YEAR

Kualifikasi koordinator KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem Tahap Akademik adalah tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unisba yang memiliki NIDN/NUP/NIDK dan ditugaskan dengan SK Dekan sebagai Koordinator Sistem dan non-Sistem tahap Akademik Fakultas Kedokteran Unisba.

1. Kewajiban Koordinator Year:

- a. Jadwal kerja koordinator KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem adalah hari kerja jam 06.00-18.00 WIB.
- b. Membuat grup chat dosen tingkat yang bersangkutan
- c. Menerima jadwal, materi, dan nama narasumber dari tim modul yang akan berjalan
- d. Berkoordinasi dengan admin year dan laboran dalam pembuatan jadwal kuliah, standarisasi, tutorial, lab act, skill lab, dan *round table discussion* (RTD) KBBK/Biomedik/sistem dan non sistem sesuai kalender akademik yang berlangsung pada tahun ajaran.
- e. Berkoordinasi dengan admin year dan laboran bersangkutan untuk membuat surat permohonan mengajar sesuai daftar narasumber yang diberikan oleh tim modul.
- f. Berkonsultasi dengan Ketua Tahap Akademik mengenai kesesuaian jadwal dan narasumber.
- g. Mensosialisasikan jadwal standarisasi, tutorial, lab, skill lab, dan *round table discussion* (RTD) ke dosen yang mengajar di KBBK/Biomedik/sistem ataupun mata kuliah yang bersangkutan.
- h. Menghubungi para narasumber yang memberikan standarisasi tutorial, lab activity, skill lab, dan *round table discussion* (RTD) serta kesesuaian jadwal standarisasi.
- i. Meminta bahan materi kepada narasumber dan mengupload ke website silabus FK Unisba dan link gdrive yang bisa diakses seluruh dosen sistem bersangkutan.
- j. Mensosialisasikan jadwal standarisasi dan mengingatkan narasumber H-1 kegiatan berlangsung.
- k. Berkoordinasi dengan admin year dan laboran untuk membuat link kehadiran dan berita acara standarisasi, tutorial, lab, skill lab dan kuliah pada KBBK/Biomedik/sistem dan mata kuliah yang bersangkutan
- l. Mengingatkan dan mensosialisasikan link di atas kepada mahasiswa dan narasumber pada KBBK/Biomedik/sistem dan mata kuliah bersangkutan.
- m. Mendokumentasikan standarisasi tutorial, lab dan skill lab serta menyesuaikan dengan link kehadiran.
- n. Berkoordinasi dengan koordinator tingkat lainnya dalam menyiapkan tutor atau trainer cadangan

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP DESKRIPSI TUGAS KOORDINATOR KBBK/ BIOMEDIK/ SISTEM DAN NON SISTE	Halaman 3 dari 3	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 007/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)		 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			




- o. Berkoordinasi dengan admin year dan laboran untuk merekapitulasi kehadiran tutor dan mahasiswa serta pelaksanaan tutorial, lab, skill lab, dan perkuliahan
- p. Mensosialisasikan hasil rekapitulasi kehadiran dan pelaksanaan tutorial, lab, skill lab, dan perkuliahan ke dosen yang terlibat
- q. Mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan pimpinan untuk dosen dan mahasiswa
- r. Membuat laporan kegiatan proses pembelajaran (DHMD dan BAP) ke ketua tahap akademik dan mengisi logbook koordinator.
- s. Berkonsultasi dengan ketua tahap akademik apabila mendapatkan permasalahan yang menyangkut dosen, mahasiswa dan narasumber, jadwal serta sarana dan prasarana

2. Wewenang Koordinator Year:

- a. Mengingatkan tim modul untuk memberikan jadwal, materi dan nama narasumber,
- b. mengingatkan admin year dan laboran untuk tugasnya yang berkaitan dengan sistem dan non sistem,
- c. menegur dan melaporkan mahasiswa yang melanggar tata tertib dan memasukkan data mahasiswa tersebut di log book koordinator.
- d. mengganti tutor dan trainer terlambat 30 menit tanpa memberi kabar saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan mengurangi jadwal tutor ybs.

3. Hak Koordinator Year:

- a. Tidak membalas di luar hari dan jam kerja koordinator KBBK/Biomedik/Sistem dan Non Sistem, kecuali kondisi darurat.
- b. Mendapatkan konfirmasi kehadiran tutor dan trainer paling lambat pk 17.00 WIB H-1 sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung
- c. Mendapatkan kompensasi dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran
- d. Menjadi ketua pelaksanaan SOOCA sistem yang berlangsung.
- e. Ditegur dan diingatkan ketua tahap akademik apabila melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan kewajiban.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024